



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG PEMBUKAAN LAHAN PERLADANGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sebagai penyedia kebutuhan pangan, sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak, perlu dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa sebagian masyarakat Kalimantan Barat merupakan petani tradisional yang mengelola lahan pertanian dalam bentuk perladangan secara tradisional berdasarkan kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan serta meningkatkan perekonomian daerah, perlu untuk dilindungi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembukaan lahan dengan cara membakar dikecualikan bagi masyarakat yang memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sekat Bakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1450);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUKAAN LAHAN
PERLADANGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

9. Lurah adalah pemimpin kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
10. Kepala Dusun adalah kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
11. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
12. Ladang adalah Lahan bukan sawah yang ditanami atau diusahakan dengan tanaman padi, palawija dan sayuran.
13. Peladang adalah orang atau petani tradisional yang melakukan budidaya di ladang sebagai mata pencahariannya.
14. Perladangan adalah sistem bercocok tanam secara gilir balik biasanya dibuka dengan menebang dan membakar vegetasi berpohon.
15. Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.
16. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
17. Petani tradisional adalah masyarakat yang menerapkan sistem pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, bersifat ekstensif dan belum tersedia input atau sumber daya yang maksimal.
18. Pembakaran terbatas dan terkendali adalah pembakaran yang dilakukan pada Lahan yang tidak menyebabkan api merambat keluar areal ketika pembakaran dilaksanakan, karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis, dan/atau tradisi berbasis kearifan lokal masyarakat setempat.
19. Sehat Bakar adalah jalur yang memisahkan areal dalam hamparan bahan bakaran untuk mencegah dan/atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran yang lebih luas.

Pasal 2

Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal berasaskan:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kelestarian dan berkelanjutan;
- d. keterpaduan dan keseimbangan;
- e. pengakuan kepemilikan masyarakat adat; dan
- f. ketertiban, perlindungan dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembukaan lahan perladangan yang berbasis kearifan lokal.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu :

- a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Peladang untuk membuka Lahan Perladangan dengan cara membakar berbasis kearifan lokal;
- b. mencegah kebakaran Lahan yang lebih luas;
- c. memelihara kehidupan masyarakat yang harmonis;
- d. meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan perlindungan terhadap sumber penghidupan masyarakat;
- e. terpeliharanya budaya masyarakat lokal; dan
- f. membangun peran serta, pemberdayaan, dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat.

BAB II TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERLADANGAN

Bagian Kesatu Pembakaran Terbatas dan Terkendali

Pasal 5

- (1) Peladang dapat membuka Lahan yang bertujuan untuk kegiatan Perladangan sesuai dengan Kearifan Lokal masyarakat setempat.
- (2) Pembukaan Lahan Perladangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
- (3) Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling luas 2 (dua) hektar per kepala keluarga.
- (4) Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat sekat bakar sekeliling Lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjaralan api ke Lahan sekitarnya;
 - b. menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai;
 - c. memberitahukan pemilik Lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
 - d. pembakaran dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan sesuai dengan kondisi lapangan;
 - e. pembakaran dimulai dari tepi Lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi;
 - f. harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan Lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
 - g. menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokal masyarakat setempat; dan
 - h. tidak mengakibatkan Lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.
- (5) Pembakaran lahan perladangan yang berbatasan dengan dan/atau sekitar daerah areal ijin usaha dan/atau usaha perorangan, pemilik usaha wajib berperan serta dalam mengamankan proses pembakaran lahan perladangan terbatas terkendali.
- (6) Dalam hal pemilik Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak diketahui, pemberitahuan disampaikan kepada kepala dusun/ketua rukun tetangga setempat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembakaran perladangan terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekat bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sekat Bakar.

Pasal 6

Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak boleh dilakukan di Lahan Gambut.

Bagian Kedua Pemberitahuan

Pasal 7

- (1) Peladang yang melakukan pembukaan Lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkewajiban memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan atau kepala dusun/ketua rukun tetangga setempat sebelum pembukaan Lahan dilakukan.

- (2) Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan atau kepala dusun/ketua rukun tetangga setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikannya secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya kepada Camat.
- (3) Paling lama 1x24 jam setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melakukan koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat.

Bagian Ketiga Tanaman pada Lahan yang Dibuka

Pasal 8

Peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus melakukan penanaman pada lahan yang dibuka dengan ditanami tanaman padi, palawija dan/atau sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun di wilayah setempat.

BAB III PEMBUKAAN LAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN

Pasal 9

- (1) Pembukaan lahan di dalam kawasan hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat/Petani Tradisional yang berada di dalam kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat/Petani Tradisional yang berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat/Petani Tradisional yang berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai perhutanan sosial.

BAB IV PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN

Pasal 10

- (1) Lahan yang telah dibuka oleh Peladang harus dilindungi dan ditetapkan sebagai bagian dari lahan pertanian pangan.
- (2) Perubahan fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal yang wilayah ladangnya lintas Kabupaten/Kota.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara teknis oleh Dinas.
- (3) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian, Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, Kepala Dusun, Pemangku Adat/Tumenggung, dan/atau masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan mengenai pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal yang wilayah ladangnya lintas Kabupaten/Kota dilakukan secara berjenjang.
- (2) Kepala Desa/Lurah berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal di wilayahnya kepada Camat.
- (3) Camat berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal di wilayahnya kepada Bupati/Walikota melalui Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian.
- (4) Bupati/Walikota melalui Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal di wilayahnya kepada Gubernur melalui Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan pembukaan Lahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Mei 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 1-73/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum



H. SUHARTO, S.H., M.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19660222 199103 1011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBUKAAN LAHAN PERLADANGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (*natural resource oriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam dalam bentuk Lahan yang cukup luas untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat khususnya masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar merupakan petani. Dalam rangka menjaga ketersediaan Lahan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kegiatan perladangan di Kalimantan Barat, maka pembukaan lahan perladangan harus memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan cara menerapkan kearifan lokal masyarakat.

Sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat merupakan petani yang mengelola lahan secara tradisional seperti melakukan pembakaran lahan perladangan berbasis kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan, meningkatkan perekonomian daerah, dan memenuhi kebutuhan pangannya. Sudah menjadi tradisi masyarakat bahwa penggunaan api (pembakaran) untuk kegiatan pembersihan Lahan Perladangan merupakan kearifan lokal masyarakat yang telah terjadi dan dipraktekkan secara turun temurun oleh masyarakat di wilayah Kalimantan Barat.

Pembakaran dalam pembukaan Lahan Perladangan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yaitu pembakaran terbatas dan terkendali. Dalam Peraturan Daerah ini diatur berbagai syarat sebelum diperbolehkannya membakar lahan perladangan, di antaranya Lahan yang dilakukan pembakaran paling luas 2 (dua) hektar per kepala keluarga, diperuntukkan untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal, dan dilakukan dengan menerapkan sistem sekat bakar sebagai upaya pencegahan penularan api ke wilayah sekelilingnya.

Penerapan kearifan lokal dalam pembukaan lahan perladangan dimaksudkan agar memiliki efek positif untuk membantu proses keterjaminan dan ketahanan pangan dan konservasi hayati dan tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk membakar lahan secara masif yang merugikan kepentingan umum terutama para Peladang.

Pengaturan pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Peladang untuk membuka lahan perladangan dengan cara membakar berbasis kearifan lokal;
- b. mencegah kebakaran lahan yang lebih luas;
- c. memelihara kehidupan masyarakat yang harmonis;
- d. meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan perlindungan terhadap sumber penghidupan masyarakat;
- e. terpeliharanya budaya masyarakat lokal; dan

- f. membangun peran serta, pemberdayaan, dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Hurufa

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” yaitu bahwa Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal harus sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Peladang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” yaitu bahwa pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban Peladang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keberkelanjutan” yaitu bahwa pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat (Peladang) dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keseimbangan” yaitu bahwa pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait dan memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pengakuan kepemilikan masyarakat adat” yaitu bahwa dalam pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal harus mengakui kepemilikan masyarakat adat terhadap lahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” yaitu bahwa setiap kegiatan pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

Pasal 7

Ayat(1)

Pentingnya pemberitahuan kegiatan pembukaan Lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali kepada Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan atau kepala dusun/ketua rukun tetangga yaitu untuk mengatur pelaksanaan pembakaran agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan dan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Palawija adalah jenis tanaman alternatif selain padi seperti tanaman jenis biji-bijian, umbi-umbian, dan jenis tanaman kacang-kacangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat(1)

Perlunya lahan yang telah dibuka oleh Peladang dilindungi dan ditetapkan sebagai bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan lain selain untuk perladangan dan untuk mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.